

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI.

- Menimbang : a. bahwa petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010, namun ketentuan lampiran yang mengatur tentang panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 43/KPTS/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 45/KPTS/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2010.

Beberapa ketentuan yang dimuat dalam lampiran Peraturan Bupati Bekasi Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, diubah sebagai berikut:

99	Nomor: 60	02.1	1/ /	1	1	1		
Kami	Pada hari ini, tanş yang bertandatangan di bawah ini:	ggal	l	b	ulan	***************************************	tahun	***************************************
2 3 4 5 6 7 Felah Kegia Loka: Sumb Nilai No & Reali:	melaksanakan peninjauan lapangan atan si Kegiatan per Biaya Kontrak Tanggal Kontrak / SPMK sasi Fisik Kegiatan sasi Keuangan		Unsur Wa Unsur Ba PPTK (Pe Pengawas Pengawas Konsultar pemeriksa	sdal D gian A jabat I Lapar Lapar Super	binas (S dminist Pelaksan Igan Igan Visi majuan	rasi Pemba na Teknis K	ngunan Kegiatan) untuk :	
. 1	si Pemeriksaan Fisik (Pokok) Pel	cerj	en var					
NO.	URAIAN/BAGIAN PEKERJAAN POKOK			SIL P	EMER	IKSAAN %	-	CATATAN
I	PEKERJAAN PERSIAPAN							
П	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR							
III	PEKERJAAN PERKERASAN KAKU							
IV	PEKERJAAN QUALITY							
	JUMLAH							

II. Kelengkapan Administrasi Kegiatan, terdiri dari :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan : Dibuat/Tidak Dibuat (Laporan Harian, Mingguan, Bulanan)

2. Gambar Pelaksanaan (As Built Drawing) : Dibuat/Tidak Dibuat
3. Back Up Data Quality (Quality Control) : Dibuat/Tidak Dibuat
4. Back Up Data Quantity (Quantity Control) : Dibuat/Tidak Dibuat
5. Foto / Dokumentasi (0% s/d 100%) : Dibuat/Tidak Dibuat

III. Kesimpulan Pemeriksaan

Bobot prestasi pekerjaan yang dilaksanakan sudah mencapai% dan setelah meneliti perhitungan pada lampiran I, maka didapat penilaian pembayaran sebesar% dan dinyatakan sebagai dasar pembayaran kegiatan tersebut di atas.

IV.	Demikian data hasil pemeriksaan tersebut di buat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
v.	Catatan:	

Berita acara ini khusus pengambilan termyn ke s.d (....... %)

Pemborong Yang Melaksanakan		Yang Mengadakan Peninjauan dan Pemeriksaan				
CV/PT	1.	PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	***************************************			
	2.	Unsur Wasdal Dinas (SKPD)				
Direktur	3.	Unsur Bagian Administrasi Pembangunan				
	4.	PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)				
	5.	Pengawas Lapangan				
	6.	Pengawas Lapangan				
	7.		***************************************			

Keterangan:

2) Khusus untuk Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat ditambah unsur UPTD

Konsultan Supervisi

Unsur Wasdal Dinas Teknis adalah unsur dari SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang pengawasan dan pengendalian pekerjaan dimaksud.

Lampiran : Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Kemajuan Pekerjaa n Kegiatan : Pemborong : No. SPK : Tgl. SPK :

Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Jadi pekerja	and a	_	S	
ladi pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh pemborong	lumlah hurga yang sudah dilaksanakar Jumlah Borongan	1.2	Menurut Kontrak	
an oleh pemborong	aksanakan		Volume Pek	Scope Pekerjaan
	× 100 %	4	Bohot %	ekerjaan
= Rp.	= Rp.	5	Volume Pek	Pekerja
		6	Bobot %	Pekerjaan yang Belum dikerjakan
	tron	7	Nilai Harga (Rp.)	erjakan
Jumlah	Jumlah PPN Rp	00	V Olume Pek	Pekerjaan
= Rp.	= Rp	9	Bobot %	Pekerjaan yang telah Selesai dikerjakan
		10	Nilai Hai (Rp.)	kerjakan

Pemborong Yang Melaksanakan

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

Unsur Wasdal Dinas (SKPD)

Direktur

Yang Mengadakan Pemeriksaan

4		
	Pengawas Lapangan	
 Ų,		
	Pengawas Lapangan	
6		
	Konsultan Supervisi	

	BERITA ACARA	A PENE	LITIAN/F	PENILAIAN PEKERJ	IAAN
		omor: 60		1 1 1	
	Pada hari ini,	tangg	gal	bulan ta	hun,
Kam	i yang bertandatangan di bav	vah ini:			
a. b.				abat Pembuat Komitmen) dang pada SKPD	
c.				dang Wasdal	
d.		***********	: Kepala Ba	gian Administrasi Pemban	gunan
Telah	mengadakan penelitian / pe	milaian te	rhadap pelaks	anaan pekerjaan :	
A.	Kegiatan		I		
	Lokasi Kegiatan		The straightfull straight		
	Sumber Biaya				
	Nilai Kontrak	D) 477			
	No & Tanggal Kontrak / S	PMK	1	***************************************	
	pekerjaan pemelihara Selanjutnya dengan ini m anakan oleh pihak rekanan, n kondisi angsuran pembaya	enyataka kepada p	pelaksana yang	hasil penelitian / penilaia bersangkutan dapat diber	
No.	Termyn Yang Sudah Dibayarkan (Rp.)	Dapat l	ayn Yang Dibayarkan (Rp.)	Termyn Yang Belum Dibayarkan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	andre Chiller				
II					
Ш					
IV					
-	•				
Cesim	pulan :				
yarat	Berdasarkan hasil peneliti khusus kontrak	. dan Ber	ita Acara Peni	njauan Lapangan dan Ken	najuan Pekerjaan.
iaka j	pembayaran dapat dilakukan	sebesar	(%) X	Nilai Kontrak =	kepada :
Nama	Perusahaan	1	***************************************		

Nama Pimpinan Perusahaan

Alamat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengadakan Penelitian / Penilaian				
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)				
Kepala Bidang pada SKPD				
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian				
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab, Bekasi	***************************************			
	Kepala Bidang pada SKPD Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepala Bagian Administrasi			

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN Nomor: 602.1/ / / /

Kami	Pada hari ini, yang bertandatanga	HE BUT UNDER THE CONTROL OF THE CONT	bulan tahun	
1		Kabupaten Bekasi,	embuat Komitmen pada SKPDyang beralamat di Bekasi, dalam hal ini bertinda a Pemerintah Kabupaten Bekasi yang selanjutny SATU	k a
2		: Jabatan Direktur C hal ini bertindak un selanjutnya disebut l	CV/PT di Bekasi dalar tuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, yan PIHAK KEDUA.	n g
Pertan	PIHAK KESATU na Pekerjaan / Kegi	J dan PIHAK KEDUA	telah sepakat untuk mengadakan Serah Terim dengan ketentuan sebagai berikut :	a
1. P	ihak KEDUA		pekerjaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas aksanakan dengan baik.	,
2. P	ihak KESATU	telah selesai denga	erjaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas yan n baik dan selama masa pemeliharaan masil wab PIHAK KEDUA.	g h
sebaga	Demikian Berita imana mestinya.	Acara Serah Terima P	ertama Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunaka	1
	A Christian Intelligence Automotive	rima pekerjaan KESATU	Yang menyerahkan pekerjaan PIHAK KEDUA	
	Pejabat Pemi	buat Komitmen	CV/PT	
-		*		
	- 1 See July 2 Co.		**************************************	
	NIP		Direktur	

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

	Nomor : 602,1/ /	1 1	/
Pada hari ini, Kami yang bertandatanga	n di bawah ini:	bulan	tahun
1	: Jabatan Pejabat Pem Kabupaten Bekasi, yar PIHAK KESATU	buat Komitmen p ng beralamat di Bek	nada SKPDasi, yang selanjutnya disebut
2		ggaran / Kuasa	Pengguna Anggaran, yang
	dan PIHAK KEDUA te		mengadakan Serah Terima n sebagai berikut :
Pihak KESATU	: Menyerahkan hasil pe yang telah selesai dilak		ebagaimana tersebut di atas, k.
2. Pihak KEDUA	: Menerima hasil pekerja telah selesai dilaksanak	TO SEE CONTROL OF THE SECURIOR SECURIO	aimana tersebut di atas yang
Demikian Berita sebagaimana mestinya.	Acara Serah Terima Ha	sil Pekerjaan ini	dibuat untuk dipergunakan
	ahkan pekerjaan KESATU		g menerima pekerjaan PIHAK KEDUA
Pejabat Pemi	buat Komitmen		KPD Selaku PA / KPA

Mengetahui : Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Kabupaten Bekasi

- Direktur

NIP.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal : 13 Juni 2011

BUPATI BEKASI

ttd

DR. H. SA'DUDDIN, MM

Diundangkan di Cikarang Pusat pada tanggal: 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

Drs. H. DADANG MULYADI, MM

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM/SETDA KABUPATEN BEKASI

DEDDY ROHENDI